



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Cenderawasih Fakfak Telepon (0956) 22612, 22613 Fax (0956) 22612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN FAKFAK

Nomor : 422.1/ ~~985~~ /DIKPORA/FF/2017

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN FAKFAK :

- Membaca : surat permohonan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal :
- Nama : PKBM AN-NAJAH
Pengelola : Drs. ABDULLAH
Nomor : 004/PKBM.ANJ/IV/2017
Tanggal : 13 April 2107
- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Kelembagaan, Saprass PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan Izin Operasional;
 - b. bahwa izin operasional Penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
 10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal :
- Nama : **PKBM AN-NAJAH**
Alamat : Jl. H. Nurdin Paus Paus Kampung Mekarsari Distrik Bomberay
Kabupaten Fakfak
Pengelola : Drs. ABDULLAH
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan ini berlaku terhitung mulai tanggal **07 Juli 2017 s.d 07 Juli 2020.**
- KETIGA : Badan Pengelola/Penyelenggara Berkewajiban untuk :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Segala kelengkapan dan fasilitas yang menjadi syarat berdirinya dan beroperasinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) An Najah menjadi tanggungjawab Penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga Pendidik beserta kelengkapan lainnya.
 4. berkewajiban membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).
 5. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 6. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
 7. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak
Pada tanggal : 07 Juli 2017

**Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Fakfak**



HERMANTO HOBROUW, S.Pd.
PEMBINA
NIP : 19650430 198610 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Fakfak di Fakfak;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Distrik Bomberay di Bomberay;
4. Ketua Forum PKBM Kab. Fakfak di Fakfak;
5. Arsip;